



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 30 Juni 2021

K e p a d a

Yth. Sdr. Pemilik Kendaraan
Bermotor Mobil Barang
/Truk dalam Kabupaten
Pesisir Selatan
di-
Tempat

H I M B A U A N

Nomor: 551.2/195 /Dishub-PS/2021

Tentang

BALIK NAMA/MUTASI KENDARAAN BERMOTOR LUAR DAERAH KE WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan laporan masyarakat dan petugas di lapangan bahwa masih banyak ditemukan kendaraan bermotor yang berjenis Truk dan Tangki ber-Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat atau Non BA yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau kepada para Badan Usaha, PO atau pemilik kendaraan truk dan tangki sebagai berikut :

1. Agar melakukan Mutasi atau Balik Nama Kendaraan sesuai dengan Alamat tempat usahanya di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada unit layanan UPTD Pendapatan (Samsat) Provinsi Sumatera Barat di Sago Kecamatan IV Jurai;
3. Untuk Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Wilayah kabupaten Pesisir Selatan agar menggunakan Mobil Barang (Truk dan Tangki) yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.

Demikian himbauan ini dibuat untuk diketahui oleh seluruh masyarakat pemilik/pengusaha mobil barang Truk/Tangki untuk jadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan :di sampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Prov.Sum-Bar (Samsat) di Painan
4. Sdr. Kepala Balai Transportasi Darat (BPTD) Wil. III Prov. Sumbar di Padang.
5. Sdr. Ketua DPC Organda Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Sdr. Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit se-Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Arsip.